

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Keuangan Daerah

2.1.1. Definisi Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban dalam bentuk uang yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan daerah.

2.1.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2007). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peran penting sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat terlaksana apabila tidak direncanakan dan dicantumkan dalam APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 23 menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD merupakan inti dari keuangan pemerintah daerah dan sebagai salah satu bentuk informasi yang dihasilkan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, pencapaian APBD yang baik di setiap daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik.

2.1.4. Struktur APBD

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan Daerah
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5. Fungsi APBD

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan atau sub kegiatan pada tahun berkenaan.

3. Fungsi pengawasan yang memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan atau sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang memiliki arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang memiliki arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang memiliki arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2.1. Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Renyowijoyo, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan definisi diatas, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sekedar untuk menunjukkan adanya alokasi anggaran yang baik untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

3. Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas publik diatas, pengukuran akuntabilitas publik dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diperoleh dari penelitian Syahputra (2018).

2.3. *Good Governance*

Secara umum *good governance* merupakan suatu konsep untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memperhatikan beberapa karakteristik yang telah ditentukan. LAN dan BPKP (2000), mendefinisikan *good governance* sebagai:

“Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*)”.

Menurut Mardiasmo (2009), *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Penerapan konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

2.3.1. Karakteristik *Good Governance*

Menurut LAN dan BPKP (2000) terdapat sembilan karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

4. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*.

5. Orientasi konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Keadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. Visi strategis (*Strategic vision*)

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat luas memiliki visi jauh.

2.3.2. Prinsip *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga prinsip *good governance* yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Partisipasi

2.4. Akuntabilitas Publik

2.4.1. Definisi Akuntabilitas Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa, akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena akuntabilitas menunjukkan suatu bentuk tanggung jawab dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

2.4.2. Dimensi Akuntabilitas Publik

Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2013), adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*).

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.4.3. Indikator Akuntabilitas Publik

Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas, menurut Mahmudi (2013) dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- a. Kepatuhan terhadap hukum.
- b. Penghindaran korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas Proses

- a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
- b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
- c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
- d. Adanya pelayanan publik dengan biaya murah.

3. Akuntabilitas Program

- a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
- b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.

4. Akuntabilitas Kebijakan

- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
- b. Mempertimbangkan dampak di masa depan.

Indikator akuntabilitas publik dalam penelitian ini menggunakan kuesioner penelitian Sriwijayanti (2018) dan Syahputra (2018) yang diadopsi.

2.5. Transparansi Publik

2.5.1. Definisi Transparansi Publik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Menurut Krina (2003), transparansi adalah:

“Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.”

Adisasmita (2011) menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

2.5.2. Dimensi Transparansi Publik

Menurut Mardiasmo (2009), dimensi transparansi adalah sebagai berikut:

1. Informatif (*Informative*)

Pemberian arus informasi, penjelasan mekanisme, prosedur dan fakta kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan

bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.5.3. Prinsip-prinsip Transparansi Publik

Menurut Krina (2003), prinsip transparansi publik menekankan pada dua aspek yaitu:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dimensi transparansi publik dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner penelitian Sriwijayanti (2018) dan Syahputra (2018) yang diadopsi.

2.6. Partisipasi Masyarakat

2.6.1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam Negara demokrasi sangat dibutuhkan di berbagai aspek kehidupan terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Definisi lain menurut Krina (2003), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dilakukan agar penggunaan dan pengelolaan dana daerah dapat lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.6.2. Indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator partisipasi menurut Krina (2003), sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat melalui terciptanya nilai dan komitmen.
2. Adanya forum untuk menampung partisipasi.
3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
4. Fokus pemerintah pada pemberian arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi.

5. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Indikator partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner Siswandi (2013) yang diadopsi.

2.7. Pengawasan

2.7.1. Definisi Pengawasan

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka dibutuhkan pengawasan dalam pengelolaannya. Menurut Basuki (2007), pengawasan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Halim (2007) mendefinisikan pengawasan keuangan daerah sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, pembelanjaan, dan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan serta tujuan yang ditetapkan.

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Pasal 154 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan dan rencana yang akan dicapai.

2.7.2. Dimensi Pengawasan

Menurut Handoko (2014), terdapat beberapa dimensi yang perlu diterapkan agar pengawasan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Prosedur

Pimpinan selalu melihat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.

2. Standar

Adanya batasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

3. Ketelitian

Adanya pengukuran terhadap kerja pegawai

4. Pengukuran Pekerjaan

Adanya evaluasi pekerjaan pegawai

5. Perbaikan

Adanya koreksi pekerjaan dari pimpinan atau atasan

Dimensi pengawasan dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Syahputra (2013) yang diadopsi.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori *Agency* menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent*. Hubungan *principal* dengan *agent* terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak kepada orang lain. Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih memerintah orang lain untuk melakukan suatu

jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat suatu keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat sebagai *principal* yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola seluruh sumber daya dan memiliki hak untuk mengetahui atas penggunaan sumber daya yang dikelola, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk mengelola seluruh sumber daya dan memberi pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan dalam mengelola sumber daya dalam bentuk keuangan daerah. Apabila pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai *agent*. Sehingga tercipta suatu pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan daerah.

2.8.2. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Akuntabilitas secara singkat dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka dibutuhkan suatu akuntabilitas. Pemerintah yang

akuntabel memberikan pertanggungjawaban atas setiap aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan kepada publik. Sehingga apabila pemerintah akuntabel maka terwujud pengelolaan keuangan daerah yang baik.

2.8.3. Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Pemerintahan yang demokratis menuntut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan daerah kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Prinsip transparansi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintahan dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui dan memperoleh berbagai informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi publik.

2.8.4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan dukungan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan adanya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Komunikasi yang terjalin akan mendorong pemerintah untuk membuat keputusan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD). Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin baik keputusan yang diambil, termasuk tercapainya suatu pengelolaan keuangan yang baik.

2.8.5. Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Banyaknya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel maka sudah seharusnya peran pengawasan semakin

ditingkatkan. Menurut Basuki (2007), pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah karena pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan anggaran daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, semakin ditingkatkannya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pengelolaan keuangan yang dihasilkan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahputra (2018), meneliti tentang pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Alqodri (2015) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Dumai dan menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan dan penyajian laporan keuangan memberikan pengaruh positif terhadap

pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengawasan memiliki pengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sriwijayanti (2018) meneliti tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan pada 16 SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan SIAKD memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan APBD.

Hanafiah dan Saputra (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan pada 63 SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan memberikan hasil bahwa akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) tentang pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan pada 31 SKPD Kota Dumai. Penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Siswandi (2013) tentang pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi terhadap pengelolaan keuangan

daerah yang dilakukan pada seluruh SKPD Kota Medan menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Syahputra (2018)	Variabel Independen (X): Akuntabilitas Keuangan Daerah, <i>Value for Money</i> , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Variabel Dependen (Y): Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Labuhan batu Pusat	1. <i>Value for money</i> berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah 2. Kejujuran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah 3. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah 4. Pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. 5. Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah
2.	Algodri (2015)	Variabel Independen (X) :	Pemerintah Kota Dumai	1. Akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap

		<p>Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Dependen (Y): Pengelolaan Keuangan Daerah</p>		<p>pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah</p> <p>3. Pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah</p>
3.	Sriwijayanti (2018)	<p>Variabel Independen (X): Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan SIAKD</p> <p>Variabel Dependen (Y): Pengelolaan APBD</p>	Pemerintah Kota Padang	<p>1. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD</p> <p>2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD</p> <p>3. Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD</p>
4.	Hanafiah dan Saputra (2016)	<p>Variabel Independen (X): Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Intern</p>	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	<p>1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah</p> <p>3. Kapasitas sumber daya manusia</p>

		Variabel Dependen (Y): Pengelolaan Keuangan Daerah		berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah 4. Pengawasan intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah
5.	Suparno (2012)	Variabel Independen (X): Akuntabilitas Keuangan Daerah, <i>Value for Money</i> , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Variabel Dependen (Y): Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Kota Dumai	1. Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah 2. <i>Value for Money</i> berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah 3. Kejujuran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah 4. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah 5. Pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah
6.	Siswandi (2013)	Variabel Independen (X): Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas,	Pemerintah Kota Medan	1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap

	Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi		pengelolaan keuangan daerah
	Variabel Dependen (Y): Pengelolaan Keuangan Daerah		2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah
			3. Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah
			4. Efektifitas dan Efisiensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka dibutuhkan suatu akuntabilitas. Pemerintah yang akuntabel memberikan pertanggungjawaban atas setiap aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan kepada publik. Sehingga apabila pemerintah akuntabel maka terwujud pengelolaan keuangan daerah yang andal dan bersih.

Hasil penelitian Syahputra (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Sriwijayanti (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang berbeda, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₁ = Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD).

2.10.2. Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Pemerintahan yang demokratis menuntut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan daerah kepada publik. Sehingga diperlukan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Prinsip transparansi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintahan dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh berbagai informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga

kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi publik.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanafiah dan Saputra (2016), menyimpulkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013), bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha2 = Transparansi publik berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD).

2.10.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan dukungan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan

daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan adanya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Komunikasi yang terjalin akan mendorong pemerintah untuk membuat keputusan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD). Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin baik keputusan yang akan dihasilkan, sehingga tercapai suatu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siswandi (2013) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₃ = Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD).

2.10.4. Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Banyaknya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel maka sudah seharusnya peran pengawasan semakin ditingkatkan. Menurut Basuki (2007), pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian Suparno (2012) menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hanafiah dan Saputra (2016), Alqodri (2015) dan Syahputra (2018) tentang pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah karena pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan anggaran daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, semakin ditingkatkannya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pengelolaan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan teori dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Ha₄ = Pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD).